



P U T U S A N
Nomor 04 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk, (dahulu PT BANK MUTIARA Tbk/PT BANK CENTURY Tbk), cq PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk CABANG SURABAYA, diwakili oleh Direktur Utama Ahmad Fajar dan Direktur Felix Hartadi, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 29-31 Blok C, Surabaya, berkantor pusat di Gedung Sahid Sudirman Center, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Lantai 33, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Reggie Tentero, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Plaza Asia, Lantai 3D, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding II;

L a w a n:

1. **WAHYUDI PRASETIO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Cempaka Nomor 8, RT 01, RW 03, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, sekarang berdomisili di Jalan Untung Suropati Nomor 40, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Mohammad Zamroni, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bintaro Nomor 6 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2016;
2. **LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**, diwakili oleh Kepala Eksekutif Fauzi Ichsan, berkedudukan di Equity Tower Lt. 20-21, SCBD, Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arie Budiman, dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Lembaga Penjamin Simpanan, berkantor di Equity Tower Lt. 20-21, SCBD, Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman,

Halaman 1 dari 52 Hal. Put. Nomor 04 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kav. 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2016;

Termohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Turut Tergugat II/Terbanding dan Pembanding I;

D a n

PT ANTABOGA DELTA SEKURITAS INDONESIA,
berkedudukan di Jalan Wolter Mongondisi Nomor 88 L, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1131 K/Pdt/2015 tanggal 28 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Turut Tergugat II/Terbanding dan Pembanding I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah konsumen yang telah membeli produk reksadana yang dijual oleh Tergugat selaku pelaku usaha, berupa dana tetap terproteksi dan/atau pengelolaan dana (*discretionary fund*), yang semula dijamin oleh Tergugat sebagai produk yang sah, aman dan menguntungkan, akan tetapi kenyataannya (*feitelijk*) setelah jatuh tempo, reksadana tersebut tidak dapat dicairkan atau diuangkan oleh Penggugat;
2. Bahwa dengan demikian hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha sebagaimana diatur secara *lex specialist* dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Bahwa sebagai konsumen dari Tergugat, Penggugat juga tercatat sebagai nasabah Tergugat yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada Tergugat untuk mengelola dana-dana milik Penggugat. selain menjadi nasabah tabungan, Penggugat juga menjadi nasabah deposito pada Tergugat, sehingga ketika Tergugat berulang kali menawarkan produk

Halaman 2 dari 52 Hal. Put. Nomor 04 PK/Pdt/2017



reksadana kepada Penggugat, apalagi Tergugat memberikan jaminan bahwa produk reksadana yang dijualnya adalah produk yang sah secara hukum (*legal*), aman dan menguntungkan, maka Penggugat percaya dan memberikan persetujuan untuk membeli;

4. Bahwa produk reksadana berupa dana tetap terproteksi dan/atau pengelolaan dana (*discretionary fund*) yang dijual oleh Tergugat selaku pelaku usaha kepada Penggugat selaku konsumen adalah produk reksadana yang memiliki jangka waktu jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang pada saat jatuh tempo. Produk reksadana tersebut diperdagangkan oleh Tergugat di kantor-kantor cabang Tergugat termasuk di kantor Tergugat yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 29-31 Blok C Surabaya, tempat dimana Tergugat selaku pelaku usaha menjual produk reksadana kepada Penggugat selaku konsumen;

5. Bahwa jual beli yang terjadi antara Tergugat selaku pelaku usaha dengan Penggugat selaku konsumen atas produk reksadana adalah melalui proses sebagai berikut:

5.1. Ketika Penggugat datang ke kantor Tergugat hendak memperpanjang deposito, Tergugat menawarkan kepada Penggugat produk reksadana berupa dana tetap terproteksi yang dikatakan lebih aman dan lebih menguntungkan daripada deposito. Produk tersebut oleh Penggugat selain dikatakan memberikan bunga yang lebih baik dari deposito, juga lebih aman karena dijamin 100% (seratus persen) oleh Penggugat, sedangkan deposito hanya dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Penggugat juga menjamin bahwa produk yang ditawarkan adalah produk yang sah secara hukum (*legal*);

5.2. Pada awalnya Penggugat tidak berminat terhadap produk reksadana yang ditawarkan oleh Tergugat, namun karena setiap kali Penggugat datang ke kantor Tergugat selalu diberikan penawaran oleh Tergugat, apalagi penawaran dilakukan secara resmi dan leluasa di kantor Tergugat dan dilakukan pada jam-jam kerja operasional, lagipula produk dijamin sah dan aman, maka Penggugat akhirnya percaya dan setuju untuk membeli produk reksadana tersebut. Penggugat kemudian diminta oleh Tergugat untuk mengisi dan menandatangani *form* aplikasi pembukaan rekening atas investasi dana tetap terproteksi yang telah disiapkan oleh Tergugat. Pengisian dan penandatanganan *form* tersebut dibantu sepenuhnya oleh



Tergugat dan dilakukan *di-counter* dan/atau loket yang berada di kantor Tergugat pada jam kerja operasional;

5.3. Selanjutnya Penggugat diminta dan diarahkan oleh Tergugat untuk menyetorkan dana melalui transfer dan/atau pemindahbukuan dari rekening tabungan dan/atau deposito milik Penggugat ke nomor rekening yang diberikan oleh Tergugat *di-counter* dan/atau loket yang berada di kantor Tergugat pada jam kerja operasional. Berkaitan dengan setoran dana milik Penggugat tersebut, Penggugat tidak pernah diberitahu dan tidak mengetahui aliran dana tersebut serta penggunaannya. Penggugat hanya mengetahui bahwa Penggugat harus menyetorkan dana ke nomor rekening yang diberikan oleh Tergugat apabila membeli produk reksadana yang dijual oleh Tergugat. Namun belakangan, ketika Tergugat mengalami masalah likuiditas dan kemudian diambil alih oleh Turut Tergugat II, ternyata semua setoran dana dari Penggugat ke nomor rekening yang diberikan oleh Tergugat tersebut tidak diakui oleh Tergugat, dan malah dikait-kaitkan dengan Turut Tergugat I yang sama sekali tidak dikenal oleh Penggugat;

5.4. Setelah Penggugat menyetorkan dana ke rekening yang diberikan oleh Tergugat, Tergugat kemudian memberikan kepada Penggugat tanda terima berupa konfirmasi investasi yang diserahkan oleh Tergugat *di-counter* dan/atau loket yang berada di kantor Tergugat pada jam kerja operasional. Dalam konfirmasi investasi tersebut juga tercantum Nomor Referensi 1502 yang merupakan nomor kode Kantor Cabang Tergugat, tempat dimana Tergugat selaku pelaku usaha menjual reksadana kepada Penggugat selaku konsumen;

5.5. Apabila Reksadana telah jatuh tempo dan Penggugat hendak mencairkan dana, maka Penggugat diminta oleh Tergugat untuk mengisi dan menandatangani "*form* instruksi pencairan" *di-counter* dan/atau loket yang berada di kantor Tergugat pada jam kerja operasional. Selanjutnya Tergugat kemudian membayar dana yang telah jatuh tempo beserta bunga kepada Penggugat. Namun setiap kali Penggugat melakukan pencairan dana, Tergugat selalu menyarankan agar Penggugat memperpanjang penempatan dana dan/atau membeli lagi produk reksadana yang dijualnya. Dan hal tersebut telah dilakukan berulang kali sehingga Penggugat juga telah beberapa kali melakukan perpanjangan penempatan dana dan/atau membeli produk reksadana yang dijual oleh Tergugat;



5.6. Terhadap keseluruhan proses jual beli produk reksadana tersebut, mulai dari penawaran, penjualan, penyetoran dana, pemberian tanda terima konfirmasi investasi, pencairan dana serta pembayaran bunga saat jatuh tempo, hingga pada proses penawaran kembali untuk memperpanjang penempatan dana dan/atau membeli reksadana, semua dilakukan oleh Tergugat dengan Penggugat *di-counter* dan/atau loket yang berada di kantor Tergugat, pada jam-jam kerja operasional, dan tanpa melibatkan Turut Tergugat I. Penggugat juga tidak pernah berbicara atau bertemu, apalagi membuat kesepakatan dengan Turut Tergugat I, baik melalui telepon maupun bertemu langsung;

5.7. Oleh karena Penggugat telah memberikan kepercayaan penuh terhadap dana milik Penggugat yang berada pada Tergugat, setelah beberapa kali dilakukan pencairan terhadap produk reksadana tersebut dan beberapa kali pula dilakukan perpanjangan penempatan dana pada saat jatuh tempo, yang ternyata terbukti lancar, maka selanjutnya dalam setiap waktu jatuh tempo, Penggugat menyerahkan pengelolaan dana milik Penggugat kepada Tergugat;

6. Bahwa proses yang berkaitan dengan penjualan produk reksadana berupa dana tetap terproteksi dan/atau pengelolaan dana (*discretionary fund*) tersebut, mulai dari penawaran, penjualan, penerimaan setoran dana, pemberian tanda terima konfirmasi investasi, pencairan dana serta pembayaran bunga saat jatuh tempo, hingga penawaran kembali untuk memperpanjang penempatan dana dan/atau membeli reksadana, adalah dilaksanakan oleh pegawai (*ondergeschikt*) Tergugat berdasarkan instruksi dari Tergugat, dalam hal ini Direksi (*wettelijke vertegenwoordig*) Tergugat. Instruksi yang secara sistematis dan terkoordinasi tersebut dibuat dalam bentuk surat edaran, internal memo dan *form job description*, yang berisi penetapan, tugas-tugas dan/atau perintah yang harus dilaksanakan oleh pegawai di lingkungan usaha Tergugat;

7. Bahwa dalam *form job description* yang dibuat oleh Tergugat telah disebutkan dengan jelas detail tugas yang harus dilaksanakan oleh pegawai (*ondergeschikt*) di lingkungan usaha Tergugat, yaitu antara lain:

- a) Untuk jabatan *marketing officer* disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, yaitu memasarkan produk-produk bank baik dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan reksadana;
- b) Untuk jabatan *account officer* disebutkan bahwa tugas tambahan yang harus dilaksanakan, yaitu melakukan tugas pemasaran produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan, giro, deposito, sertifikat deposito dan reksadana dalam rangka meningkatkan dana pihak ke tiga;

c) Untuk jabatan *staff back office* - deposito disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, yaitu menerima aplikasi pembukaan deposito dari *customer service* kemudian menerbitkan bilyet deposito/konfirmasi investasi reksadana;

8. Bahwa tugas-tugas dalam proses penjualan produk reksadana yang dijual oleh Tergugat selaku pelaku usaha kepada Penggugat selaku konsumen, mulai dari penawaran, penjualan, penerimaan setoran dana, pemberian tanda terima konfirmasi investasi, pencairan dana serta pembayaran bunga saat jatuh tempo, hingga penawaran kembali untuk memperpanjang penempatan dana dan/atau membeli reksadana, adalah dilaksanakan oleh pegawai (*ondergeschikt*) Tergugat *di-counter* dan/atau loket yang berada di kantor Tergugat. Semua proses tersebut dilaksanakan secara resmi dan leluasa, dengan menggunakan fasilitas milik Tergugat, dan dilaksanakan pada jam-jam kerja operasional;

9. Bahwa dengan demikian perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai (*ondergeschikt*) Kantor Cabang Tergugat yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 29-31 Blok C, Surabaya, yang memiliki Nomor Referensi 1502, tempat dimana Tergugat selaku pelaku usaha menjual produk reksadana kepada Penggugat selaku konsumen, adalah merupakan perbuatan dan/atau tindakan resmi berdasarkan jabatannya (*ambtshalve*) selaku *marketing officer*, *account officer*, atau jabatan lainnya, yang secara sah menjalankan tugas (*ambtelijk bevel*) penjualan produk reksadana, oleh karenanya sah mewakili dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Tergugat;

10. Bahwa penjualan produk reksadana tersebut dilakukan oleh Tergugat secara terus menerus sampai dengan bulan Oktober 2008, sebagaimana dibuktikan dengan konfirmasi investasi yang ada pada Penggugat. Namun ketika Tergugat diambil alih oleh Turut Tergugat II setelah mengalami masalah likuiditas, yaitu pada tanggal 21 November 2008, Tergugat kemudian menghentikan semua transaksi yang berkaitan dengan produk reksadana tersebut;

11. Bahwa pada bulan Desember 2008, Tergugat menolak untuk mencairkan konfirmasi investasi milik Penggugat yang telah jatuh tempo. Tergugat juga tidak mengakui telah menjual produk reksadana kepada Penggugat dan menerima dana dari Penggugat. Bahkan Tergugat berusaha

Halaman 6 dari 52 Hal. Put. Nomor 04 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalihkan tanggung jawab kepada Turut Tergugat I yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Pada saat itu melalui pemberitaan di *mass media*, Penggugat akhirnya mengetahui bahwa produk reksadana yang dijual oleh Tergugat ternyata tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK). Tergugat juga diketahui tidak memiliki izin sebagai Agen Penjual Efek Reksadana (APERD) dari BAPEPAM dan LK;

12. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Penggugat sangat *shock* dan *stress* karena merasa telah dibohongi dan dirugikan oleh Tergugat. Produk Reksadana dalam bentuk investasi dana tetap terproteksi dan/atau pengelolaan dana (*discretionary fund*) yang selalu dikatakan dan/atau dipromosikan oleh Tergugat sebagai produk yang sah serta dijamin aman dan menguntungkan, ternyata terbukti (*feiteljik*) sebagai produk reksadana yang tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK);

13. Bahwa dengan demikian Tergugat selaku pelaku usaha telah menjual produk reksadana kepada Penggugat selaku konsumen dengan tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dijualnya, dan malah memberikan penjelasan yang tidak benar (*misrepresentation*) dan ungkapan yang berlebihan tentang suatu reksadana;

14. Bahwa perbuatan Tergugat selaku pelaku usaha yang telah menjual produk reksadana kepada Penggugat selaku konsumen dengan tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dijualnya, dan malah memberikan penjelasan yang tidak benar (*misrepresentation*) dan ungkapan yang berlebihan tentang suatu reksadana, sebagaimana tersebut di atas adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 29 ayat (4) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi nasabah, serta Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksadana (Peraturan Nomor V.B.4), angka 5 huruf c;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau jasa diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti kerugian dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian;

Vide Pasal 29 ayat (4) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa:

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”;

Vide Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi nasabah, menyebutkan dengan jelas bahwa:

- (1) Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap produk bank;
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada nasabah secara tertulis dan atau lisan;
- (3) Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (mislead) dan atau tidak etis (*misconduct*);

Halaman 8 dari 52 Hal. Put. Nomor 04 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksadana (Peraturan Nomor V.B.4), angka 5 huruf c menyebutkan bahwa:

“Agen Penjual Efek Reksadana dilarang memberikan penjelasan yang tidak benar (*misrepresentation*) dan ungkapan yang berlebihan tentang suatu reksadana”;

15. Bahwa perbuatan Tergugat selaku pelaku usaha yang telah menjual produk reksadana kepada Penggugat selaku konsumen dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 29 ayat (4) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi nasabah, serta Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksadana (Peraturan Nomor V.B.4), angka 5 huruf c, jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang berakibat merugikan Penggugat selaku konsumen;

16. Bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menurut pendapat Djunaedah Hasan, sebagaimana ditegaskan dalam tulisannya istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Dalam Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum, Diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1996/1997, halaman 24, adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Hal ini sejalan dengan pendapat Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum-Pendekatan Kontemporer, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Pertama 2002, halaman 11 yang menyebutkan bahwa:

“Unsur perbuatan melawan hukum meliputi antara lain:

- a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b) Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.”;

17. Bahwa perbuatan Tergugat selaku pelaku usaha yang telah menjual produk reksadana kepada Penggugat selaku konsumen dengan

Halaman 9 dari 52 Hal. Put. Nomor 04 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dijualnya, dan malah memberikan penjelasan yang tidak benar (*misrepresentation*) dan ungkapan yang berlebihan tentang suatu reksadana, jelas telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi nasabah, serta Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksadana (Peraturan Nomor V.B.4), angka 5 huruf c. Dengan demikian perbuatan Tergugat selaku pelaku usaha tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

18. Bahwa selain telah membohongi Penggugat dengan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan tentang produk reksadana yang dijualnya, Tergugat selaku pelaku usaha pada saat menjual produk reksadana kepada Penggugat selaku konsumen juga tidak memiliki izin sebagai Agen Penjual Efek Reksadana (APERD) dari BAPEPAM dan LK, sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) Nomor V.B.3 sebagaimana keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-10/BL/2006 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksadana;

Vide Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) Nomor V.B.3 sebagaimana keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-10/BL/2006 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksadana, angka 3, 4 dan 5 menyebutkan bahwa:

Angka 3: Agen Penjual Efek Reksadana wajib menunjuk pejabat penanggung jawab kegiatan penjualan efek reksadana baik di kantor pusat maupun tiap kantor cabang yang melakukan kegiatan penjualan efek reksadana;

Angka 4: Pejabat penanggung jawab kegiatan penjualan efek reksadana sebagaimana dimaksud angka 3 peraturan ini wajib memiliki izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksadana atau Wakil Perusahaan Efek dan berpengalaman dalam bidang penjualan efek reksadana sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, atau mempunyai keahlian perencanaan investasi bagi klien/investor;



Angka 5: Setiap Pegawai Agen Penjual Efek Reksadana yang melakukan penjualan efek reksadana wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksadana;

19. Bahwa oleh karena Tergugat pada saat menjual produk reksadana kepada Penggugat tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) Nomor V.B.3 sebagaimana keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-10/BL/2006 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksadana, angka 3, 4 dan 5, maka Tergugat selaku pelaku usaha secara hukum tidak cakap untuk membuat kesepakatan jual beli;

20. Bahwa Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya Hukum Perjanjian, diterbitkan oleh PT Intermasa, Jakarta, 1992, halaman 17 berpendapat bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum (syarat subjektif). Yang termasuk orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;

Sedangkan pada halaman 20 disebutkan bahwa dalam hal syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);

21. Bahwa oleh karena Tergugat pada saat menjual produk reksadana kepada Penggugat tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) Nomor V.B.3 sebagaimana keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-10/BL/2006 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksadana, angka 3, 4 dan 5, maka dengan demikian Tergugat selaku pelaku usaha tidak cakap sebagai penjual reksadana, oleh karenanya jual beli antara Tergugat selaku pelaku usaha dengan Penggugat selaku konsumen tidak sah dan harus dibatalkan (*vernietigbaar*);

22. Bahwa oleh karena jual beli produk reksadana antara Tergugat selaku pelaku usaha dengan Penggugat selaku konsumen tidak sah dan dibatalkan, maka Tergugat selaku pelaku usaha yang menjual produk reksadana tersebut harus mengembalikan uang pembelian produk reksadana kepada Penggugat selaku konsumen, secara seketika, lunas dan tunai sejumlah Rp66.250.000.000,00 (enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Nomor	Konfirmasi Investasi	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Nominal
1	DD 806947	04-09-2008 s.d. 04-12-2008	Rp 6.050.000.000,00
2	DD 806948	04-09-2008 s.d. 04-12-2008	Rp 2.500.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	DD 806949	04-09-2008 s.d. 04-12-2008	Rp 2.000.000.000,00
4	DD 807093	12-09-2008 s.d. 12-12-2008	Rp 5.000.000.000,00
5	DD 807183	19-09-2008 s.d. 19-12-2008	Rp 3.500.000.000,00
6	DD 807345	06-10-2008 s.d. 06-01-2009	Rp10.000.000.000,00
7	DD 807346	06-10-2008 s.d. 06-01-2009	Rp10.000.000.000,00
8	DD 807347	06-10-2008 s.d. 06-01-2009	Rp25.000.000.000,00
9	DD 807509	28-10-2008 s.d. 28-01-2009	Rp 2.200.000.000,00
Jumlah Total			Rp66.250.000.000,00
Terbilang: enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah			

23. Bahwa oleh karena jual beli produk reksadana antara Tergugat selaku pelaku usaha dengan Penggugat selaku konsumen dibatalkan, maka Tergugat selaku pelaku usaha wajib memberikan keuntungan kepada Penggugat selaku konsumen sebagaimana telah disebutkan dalam konfirmasi investasi, terhadap semua konfirmasi investasi milik Penggugat yang telah jatuh tempo, sebagaimana tersebut di atas (pada poin 22) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.153.125.000,00 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan perincian dan atau rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{jumlah dana Penggugat}) \times (\text{prosentase per tahun}) \times 3}{12 (\text{jumlah bulan dalam satu tahun})}$$

$$\frac{66.250.000.000 \times 13 \% \times 3}{12}$$

$$= \text{Rp}2.153.125.000,00$$

24. Bahwa oleh karena Tergugat selaku pelaku usaha juga telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat selaku pelaku usaha dihukum untuk mengganti kerugian yang telah dialami oleh Penggugat selaku konsumen, baik kerugian materiil maupun imateriil, dengan uraian sebagai berikut:

24.1. Kerugian Materiil:

Dana milik Penggugat telah dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat secara melawan hukum sehingga Penggugat mengalami kerugian sangat besar karena tidak dapat menggunakannya untuk mengembangkan usaha dan mengambil manfaat dari dana tersebut. Maka adil dan patut menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian sesuai dengan prosentase yang tercantum dalam konfirmasi investasi yaitu sebesar 13 % (tiga belas persen) per tahun, terhitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan, yaitu tanggal 25 Januari 2012, secara seketika, lunas dan tunai sejumlah



Rp25.921.600.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Nomor	konfirmasi investasi & Tanggal Jatuh tempo	Nominal Pembelian	Nominal Ganti rugi
1	DD 806947 04-12-2008	Rp 6.050.000.000,00	Rp2.424.900.000,00
2	DD 806948 04-12-2008	Rp 2.500.000.000,00	Rp1.002.000.000,00
3	DD 806949 04-12-2008	Rp 2.000.000.000,00	Rp 801.600.000,00
4	DD 807093 12-12-2008	Rp 5.000.000.000,00	Rp1.949.000.000,00
5	DD 807183 19-12-2008	Rp 3.500.000.000,00	Rp1.364.600.000,00
6	DD 807345 06-01-2009	Rp10.000.000.000,00	Rp3.899.000.000,00
7	DD 807346 06-01-2009	Rp10.000.000.000,00	Rp3.899.000.000,00
8	DD 807347 06-01-2009	Rp25.000.000.000,00	Rp9.747.500.000,00
9	DD 807509 28-01-2009	Rp 2.200.000.000,00	Rp 834.000.000,00
Jumlah Total			Rp25.921.600.000,00
Terbilang: dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah			

24.2. Kerugian Imaterial:

Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat menjadi *shock* dan *stress* sehingga sangat terganggu baik secara fisik maupun psikologis. Penggugat juga telah menghabiskan banyak waktu, tenaga dan pikiran dalam mengurus pencairan dana milik Penggugat, sehingga mengganggu aktifitas kerja dan usaha, yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

25. Bahwa agar Tergugat tunduk dan patuh untuk melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), apabila Tergugat melakukan kelalaian dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;



26. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan tidak akan mendapatkan kendala pada saat penyelesaian ganti rugi nantinya, maka seyogyanya menurut hukum Turut Tergugat II sebagai pemilik Tergugat dihukum untuk tidak menjual Tergugat kepada pihak lain dan/atau tidak melakukan langkah-langkah untuk mengalihkan, baik seluruhnya maupun sebagian dari aset-aset dan benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat kepada pihak lain, kecuali atas izin dari Penggugat;

27. Bahwa sebagai badan hukum publik, Tergugat sewaktu-waktu dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh pihak-pihak lain selain Turut Tergugat II. Oleh karenanya agar gugatan ini tidak sia-sia dan tidak akan mendapatkan kendala pada saat penyelesaian ganti rugi nantinya, maka seyogyanya menurut hukum putusan ini dinyatakan mengikat terhadap pihak-pihak yang memiliki dan/atau menguasai Tergugat;

28. Bahwa karena gugatan ini mengenai hak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum, lagipula telah berdasarkan pada bukti-bukti autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR dan agar kerugian Penggugat tidak semakin besar, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli produk reksadana berupa dana tetap terproteksi dan/atau pengelolaan dana (*discretionary fund*) antara Tergugat selaku pelaku usaha dengan Penggugat selaku konsumen adalah tidak sah dan batal (*vernietigbaar*);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang berakibat merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat selaku pelaku usaha untuk mengembalikan uang pembelian produk reksadana kepada Penggugat selaku konsumen, secara seketika, lunas dan tunai, yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam tempo selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sejumlah Rp66.250.000.000,00 (enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Nomor	Konfirmasi	Tanggal	Jumlah Nominal
-------	------------	---------	----------------



	Investasi	Jatuh Tempo		
1	DD 806947	04-09-2008	s.d. 04-12-2008	Rp 6.050.000.000,00
2	DD 806948	04-09-2008	s.d. 04-12-2008	Rp 2.500.000.000,00
3	DD 806949	04-09-2008	s.d. 04-12-2008	Rp 2.000.000.000,00
4	DD 807093	12-09-2008	s.d. 12-12-2008	Rp 5.000.000.000,00
5	DD 807183	19-09-2008	s.d. 19-12-2008	Rp 3.500.000.000,00
6	DD 807345	06-10-2008	s.d. 06-01-2009	Rp10.000.000.000,00
7	DD 807346	06-10-2008	s.d. 06-01-2009	Rp10.000.000.000,00
8	DD 807347	06-10-2008	s.d. 06-01-2009	Rp25.000.000.000,00
9	DD 807509	28-10-2008	s.d. 28-01-2009	Rp 2.200.000.000,00
Jumlah Total				Rp66.250.000.000,00
Terbilang: enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah				

5. Menghukum Tergugat selaku pelaku usaha untuk membayar keuntungan konfirmasi investasi yang telah jatuh tempo kepada Penggugat selaku konsumen secara seketika, lunas dan tunai, yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam tempo selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sejumlah Rp2.153.125.000,00 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat selaku pelaku usaha untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat selaku konsumen secara seketika, lunas dan tunai, baik kerugian materiil maupun imateriil, yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam tempo selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan uraian sebagai berikut:

I. Kerugian Materiil:

Kerugian yang dialami oleh Penggugat karena dana milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum sejumlah Rp25.921.600.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Nomor	konfirmasi investasi & Tanggal Jatuh tempo	Nominal Pembelian	Nominal Ganti Rugi
-------	--	-------------------	--------------------



1	DD 806947 04-12-2008	Rp 6.050.000.000,00	Rp 2.424.900.000,00
2	DD 806948 04-12-2008	Rp 2.500.000.000,00	Rp 1.002.000.000,00
3	DD 806949 04-12-2008	Rp 2.000.000.000,00	Rp 801.600.000,00
4	DD 807093 12-12-2008	Rp 5.000.000.000,00	Rp 1.949.000.000,00
5	DD 807183 19-12-2008	Rp 3.500.000.000,00	Rp 1.364.600.000,00
6	DD 807345 06-01-2009	Rp10.000.000.000, 00	Rp 3.899.000.000,00
7	DD 807346 06-01-2009	Rp10.000.000.000, 00	Rp 3.899.000.000,00
8	DD 807347 06-01-2009	Rp25.000.000.000, 00	Rp 9.747.500.000,00
9	DD 807509 28-01-2009	Rp 2.200.000.000,00	Rp 834.000.000,00
JUMLAH TOTAL			Rp25.921.600.000, 00
Terbilang: dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah			

II. Kerugian Imaterial:

Kerugian yang dialami oleh Penggugat karena telah menghabiskan banyak waktu, tenaga dan pikiran dalam mengurus pencairan dana, sehingga mengganggu fisik, mental dan aktifitas kerja Penggugat, yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp15.000,000,00 (lima belas juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), apabila Tergugat melakukan kelalaian dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;

8. Menghukum Turut Tergugat II sebagai pemilik Tergugat untuk tidak menjual Tergugat kepada pihak lain dan/atau tidak melakukan langkah-langkah untuk mengalihkan, baik seluruhnya maupun sebagian dari aset-aset dan benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat kepada pihak lain, kecuali atas izin dari Penggugat, serta tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

9. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini mengikat terhadap pihak-pihak yang memiliki dan/atau menguasai Tergugat;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, atau upaya hukum yang lain;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi *Litis Pendentis*:

Objek sengketa yang digugat Penggugat adalah sama dengan perkara yang sedang diperiksa di Mahkamah Agung RI;

a. Bahwa sengketa produk reksadana yang dibeli Penggugat dan tidak dapat dicairkan pada waktu jatuh tempo telah diajukan Penggugat dalam gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri Surabaya sebagai upaya keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya Nomor 39/BPSK/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 244/Pdt.G/2011.PN Sby;

b. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 244/Pdt.G/2011.PN Sby. tanggal 26 Mei 2011 atas gugatan keberatan tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI dan saat ini sedang berjalan proses pemeriksaannya dimana pokok perkaranya adalah sama dengan gugatan dalam perkara ini;

Proses pemeriksaan dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI maka demi kepastian hukum dan untuk menghindari putusan yang saling bertentangan, Penggugat seharusnya menunggu terlebih dahulu putusan Mahkamah Agung RI atas perkara tersebut;

c. Bahwa oleh karena permohonan kasasi atas sengketa yang sama tersebut masih dalam proses pemeriksaan dan belum diputus oleh Mahkamah Agung RI maka gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*);

2. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*):

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), karena:



A. Penggugat mencampur aduk (menggabungkan) dasar gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan ingkar janji (wanprestasi) serta gugatan pembatalan perjanjian:

a. Bahwa gugatan *a quo* telah ternyata mencampuradukkan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan wanprestasi (ingkar janji), dimana disatu sisi gugatan *a quo* didasarkan atas hubungan hukum jual beli produk reksadana yang tidak dapat dicairkan atau diuangkan pada saat jatuh tempo, sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam posita gugatan *a quo* pada poin 1;

Dan demikian juga dalam posita gugatan *a quo* poin 2-5 yang pada pokoknya mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hukum jual beli atas produk reksadana, dengan menyebut jual beli mana telah dilakukan berulang kali, dimana Penggugat telah beberapa kali mendapatkan bunga pada setiap jatuh tempo, dan telah beberapa kali pula melakukan perpanjangan penempatan dana dan/atau pembelian kembali produk reksadana tersebut, dan pada saat jatuh tempo terakhir dana Penggugat tidak dapat dicairkan;

b. Bahwa dalil-dalil poin 1-5 posita gugatan *a quo* adalah jelas didasarkan atas hubungan hukum jual beli yang terkait dengan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) mengenai pelaksanaan prestasi perjanjian tentang pencairan dana Penggugat yang tidak dapat dicairkan pada saat jatuh tempo sebagaimana ternyata dalam konfirmasi investasi yang diterbitkan Turut Tergugat I;

c. Bahwa namun disisi lain, Penggugat mendasarkan juga gugatannya pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas dasar telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalil-dalil poin 11-21 posita gugatan *a quo*;

d. Bahwa disamping itu, Penggugat juga mendasarkan gugatannya pada alasan pembatalan perjanjian atas dasar ketidakcakapan membuat perjanjian sebagaimana dalam poin 19, 20 dan 21 dengan tuntutan ganti rugi dalam poin 22 dan 23;

e. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* didasarkan atas dalil posita mengenai jual beli produk investasi reksadana dan *discretionary fund* yang pada saat jatuh tempo dana tidak dapat dicairkan sehingga jelas hubungan hukumnya didasarkan pada hukum



perjanjian jual beli, sehingga tidak sepatutnya perbuatan ingkar janji/wanprestasi digabungkan dengan dalil perbuatan melawan hukum, akan tetapi haruslah dipisahkan, karena penggabungan tersebut bertentangan dengan tertib hukum beracara, sebagaimana penegasan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, masing-masing:

- Putusan Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula”;

- Putusan Nomor 879 K/Pdt/1997 yang pada pokoknya mempertimbangkan:

“Penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara dan keduanya harus diselesaikan secara terpisah, konstruksi gugatan tersebut mengandung kontradiksi dan gugatan tersebut merupakan gugatan yang *obscuur libel*, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

f. Bahwa perbuatan melawan hukum bersumber dari perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang ditentukan undang-undang (Pasal 1352, 1353 KUHPerdata) sedangkan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) bersumber dari perbuatan yang bertentangan (tidak sesuai) dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak (Pasal 1320 KUHPerdata). Hal ini sejalan dengan pendapat ahli Rosa Agustina dalam bukunya, perbuatan melawan hukum, alinea pertama dan empat, halaman 33, Penerbit Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa wanprestasi adalah *species* dari *genus* perbuatan melawan hukum yaitu mengenai pelanggaran terhadap hak subjektif. Dengan perkataan lain wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah “*lex specialist derogat lex generalis*” dimana wanprestasi bersumber dari perjanjian sedangkan perbuatan melawan hukum bersumber dari undang-undang”;

Sedangkan mengenai pembatalan perjanjian karena tidak cakap untuk membuat perjanjian berdasarkan unsur ke 2 Pasal 1320 KUHPerdata sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 1330 Kitab



Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah 1. Orang-orang yang belum dewasa, 2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, 3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;

Bahwa akibat hukum pembatalan perjanjian karena tidak cakap untuk membuat perjanjian berdasarkan Pasal 1451 adalah bahwa hak para pihak dipulihkan kedalam keadaan seperti sebelum perjanjian dibuat. Artinya bahwa tuntutan pengembalian terbatas pada prestasi yang pernah dilakukan sehingga tidak dikenal adanya kewajiban pembayaran keuntungan seperti yang disebut Penggugat pada poin 23, oleh karenanya tuntutan tersebut adalah saling kontradiksi;

g. Bahwa dalil gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum dan ingkar janji (wanprestasi) serta pembatalan perjanjian karena ketidakcakapan membuat perjanjian adalah 3 (tiga) dasar dan perbuatan hukum yang berbeda-beda yang mempunyai sumber hukum dan pembuktian serta akibat hukum yang berbeda pula dimana perbuatan melawan hukum bersumber dari undang-undang sedangkan dalam perbuatan ingkar janji (wanprestasi) bersumber dari perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat para pihak dan pembatalan perjanjian karena ketidakcakapan membuat perjanjian adalah karena tidak memenuhi pada poin 2 syarat subjektif dalam membuat perjanjian berdasarkan ketentuan yang disyaratkan Pasal 1320 KUHPerdata;

h. Bahwa karena dasar dan sumber yang berbeda tersebut maka akibat hukum terhadap tuntutan ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan pembatalan perjanjian adalah berbeda pula, yaitu:

- Dalam perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut adalah ganti rugi nyata (kerugian materiil dan imaterial) yang mutlak ada sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata;
- Dalam perbuatan wanprestasi (ingkar janji) ganti rugi yang dapat dituntut adalah kerugian yang dialami, keuntungan yang akan diperoleh dan ganti rugi atas bunga sebagaimana berdasarkan Pasal 1236, Pasal 1243 dan 1246 KUHPerdata;



- Dalam pembatalan perjanjian yang dapat dituntut adalah pengembalian kepada keadaan semula sebelum perjanjian dibuat yaitu tuntutan pengembalian atas prestasi yang telah dilaksanakan sepanjang apa yang diserahkan masih dalam tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1265 *juncto* Pasal 1451 KUHPerdata;

i. Bahwa ternyata dasar hukum posita gugatan dan tuntutan ganti rugi yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah pencampuradukan (penggabungan) 3 (tiga) dasar hukum tersebut, yaitu dalil posita perbuatan melawan hukum sebagaimana poin 11-21 dengan tuntutan kerugian materiil dan imaterial sebagaimana pada poin 24.1 dan 24.2 dan dalil posita gugatan ingkar janji (wanprestasi) pada poin 1-5 dengan tuntutan ganti rugi berupa pengembalian pokok berikut keuntungan yang akan diperoleh (poin 22 dan 23) serta dalil posita pembatalan perjanjian sebagaimana dalil posita poin 19-20 dengan tuntutan pengembalian uang pembelian produk reksadana berikut keuntungan (poin 22-23), padahal dasar hukum ketiga dalil hukum tersebut adalah saling berbeda dan yang mempunyai pembuktian yang berbeda sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan oleh karenanya pencampuradukan dalil posita gugatan dan tuntutan tersebut adalah saling bertentangan;

j. Bahwa atas perbedaan tersebut maka uraian dalil posita dan tuntutan dalam petitum yang merupakan penggabungan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dengan ingkar janji dan pembatalan perjanjian dengan tuntutan untuk membayar pengembalian uang pembelian produk reksadana (poin 22 posita *juncto* poin 4 petitum), tuntutan untuk membayar keuntungan (poin 23 posita *juncto* poin 5 petitum) dan tuntutan untuk membayar ganti rugi materiil dan imaterial (poin 24 posita *juncto* poin 6 petitum) adalah saling bertentangan dan saling tumpang tindih (*overlapping*);

k. Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum dalil-dalil posita gugatan maupun petitum Penggugat *a quo* adalah pencampuradukan (penggabungan) dalil gugatan perbuatan melawan hukum dengan dalil gugatan ingkar janji (wanprestasi) dan pembatalan perjanjian yang saling bertentangan, yang tidak dibenarkan dalam tata tertib hukum acara perdata karena



mengaburkan dasar hukum dan maksud dari gugatan sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*) oleh karenanya sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Tidak jelas kapan penggugat ditawarkan produk reksadana dan siapa karyawan tergugat yang menawarkan serta kapan deposito penggugat jatuh tempo dan kapan dana untuk pembelian Reksadana disetorkan;

a. Bahwa pada poin 3 halaman 2 posita gugatannya Penggugat mendalilkan “.....Tergugat berulang kali menawarkan.....”;

Selanjutnya pada poin 5.1 halaman 3 menyatakan “.....Ketika Penggugat datang ke kantor Tergugat hendak memperpanjang deposito, Tergugat menawarkan”;

Selanjutnya poin 5.2 halaman 3 juga menyebutkan “.....namun karena setiap kali Penggugat datang ke kantor Tergugat selalu diberikan penawaran oleh Tergugat.....”. Dan lebih lanjut Penggugat mengaku dalam poin 5.5 kalimat terakhir halaman 4, dengan menyebutkan:

“Dan hal tersebut telah dilakukan berulang kali sehingga Penggugat juga telah beberapa kali melakukan perpanjangan penempatan dana dan/atau membeli produk reksadana yang dijual oleh Tergugat”;

b. Bahwa dalil Penggugat yang tidak menyebutkan kapan waktu produk reksadana ditawarkan, siapa yang menawarkan, kapan depositonya jatuh tempo dan kapan Penggugat mulai menempatkan dananya dan memperpanjangnya berulang kali adalah merupakan dalil yang tidak jelas yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas pula, sehingga gugatan yang demikian sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Penggugat keliru dalam menempatkan kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai turut tergugat dan petitum tidak didukung posita:

a. Bahwa pada poin 8 amar petitum gugatan, Penggugat mohon agar Turut Tergugat II (Lembaga Penjamin Simpanan) dihukum untuk tidak menjual Tergugat dan/atau tidak melakukan langkah-langkah untuk mengalihkan kecuali atas izin Penggugat;

b. Bahwa dengan petitum menghukum yang demikian maka sepatutnya kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditarik



sebagai Tergugat dan tidak sebagai Turut Tergugat yang juga dimohon untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;

c. Bahwa disamping itu, petitum untuk menghukum Turut Tergugat II tersebut sama sekali tidak didukung dengan uraian yang mendasarinya dalam posita gugatan sebagai landasan hukum dari petitum tersebut;

d. Bahwa oleh karena petitum terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah bersifat menghukum maka sepatutnya ditarik sebagai Tergugat dan tidak sebagai Turut Tergugat dan juga karena petitum tersebut tidak didukung dengan uraian hukum dalam posita sebagai dasar petitum tersebut mengakibatkan tidak jelas secara hukum dasar dan maksud gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan yang demikian menjadi tidak jelas dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*);

3. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak:

PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia sepatutnya ditarik sebagai Tergugat:

a. Bahwa penempatan dana Penggugat pada Turut Tergugat I dilakukan dengan mengajukan dan menandatangani aplikasi investasi dana dan menandatangani perjanjian pengelolaan dana, yang kemudian sebagai bukti penempatan dana tersebut Turut Tergugat I memberikan bukti konfirmasi investasi kepada Penggugat yang menerangkan tentang besarnya dana yang ditempatkan dan jangka waktu penempatan;

b. Bahwa oleh karena penempatan dana Penggugat pada produk reksadana Turut Tergugat I tidak pada produk Tergugat sebagai perusahaan perbankan yang melayani jasa berupa tabungan, deposito, giro, pinjaman kredit, dan lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, akan tetapi diserahkan kepada Turut Tergugat I untuk dikelola dalam jangka waktu tertentu dan penyerahan uang mana dilakukan dengan mengisi dan menandatangani aplikasi investasi dana dan perjanjian pengelolaan dana maka hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Turut Tergugat I oleh karenanya yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas tidak dikembalikannya dana Penggugat adalah Turut Tergugat I, bukan Tergugat;

c. Bahwa peran dan kedudukan Tergugat dalam penempatan dana Penggugat pada produk reksadana Turut Tergugat I hanya sebagai



pelaksanaan tugas perbankan yang menjalankan tugas dan fungsi *intermediary* untuk kepentingan antar nasabah dalam memberi layanan jasa perbankan karena teknis pelaksanaan penempatan dana Penggugat dilakukan melalui transaksi jasa perbankan;

d. Bahwa oleh karena hubungan hukum Penggugat adalah dengan Turut Tergugat I yang secara materiil menerima dan mengelola dana Penggugat, maka untuk kepentingan pemeriksaan perkara dapat dilakukan secara objektif dan menyeluruh terhadap perbuatan yang merugikan Penggugat sehingga perkara menjadi terang, maka Turut Tergugat I (PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia) haruslah ditarik sebagai Tergugat dan tidak sebagai Turut Tergugat yang bersifat formalitas dan hanya dihukum menghormati putusan;

e. Bahwa oleh karena PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia ditarik sebagai Turut Tergugat padahal secara materiil perseroan tersebutlah yang menerima dan mengelola serta yang berkewajiban untuk mengembalikan dana Penggugat sedangkan Tergugat hanya sebagai pelaksanaan tugas perbankan maka penempatan PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini merupakan kekeliruan yang mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak karena seharusnya perseroan tersebut juga didudukkan sebagai Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*);

4. Eksepsi Tentang Kekeliruan Dalam Menarik Pihak Dalam Perkara (*Error In Persona*);

a. Bahwa Tergugat melakukan kerja sama penjualan terhadap produk reksadana Turut Tergugat I adalah dalam kurun waktu Desember 2004 sampai Desember 2005 dan sejak 30 Desember 2005 para karyawan telah dilarang untuk melakukan pemasaran sebagaimana ternyata dengan diterbitkannya Internal Memo Direksi Nomor 171/IM/D/XII/05 tanggal 30 Desember 2005 dan Nomor 102/IM/D/V/06 tanggal 18 Mei 2006;

b. Bahwa larangan untuk melakukan pemasaran berdasarkan Internal Memo Direksi tersebut telah pula dibenarkan dan dikuatkan dalam peradilan pidana yang telah memutus bersalah dan menghukum secara pribadi Lila Komaladewi Gondo Kusumo selaku mantan Kakanwil V Surabaya sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 928 K/Pid.Sus/2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

667/PID/2009/PT.Sby. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2140/Pid.B/2009/PN Sby tanggal 19 Oktober 2009, dimana dalam penjualan produk reksadana dan penempatan dana yang dilakukan oleh investor termasuk dan tidak terbatas terhadap Penggugat, telah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut dan terhadap Ir. Siti Aminah Al. Mimin selaku mantan Pimpinan Cabang Panglima Sudirman telah melakukan penipuan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 734/PID/2010/PT.Sby tanggal 3 Januari 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2730/Pid.B/2009/PN Sby tanggal 28 April 2010;

c. Bahwa oleh karena telah terbukti secara hukum yang harus bertanggung jawab dalam pemasaran produk reksadana Turut Tergugat I sejak berakhirnya kerja sama Tergugat dengan Turut Tergugat I adalah Lila Komaladewi Gondo Kusumo dan Ir. Siti Aminah Al. Mimin sejak diterbitkan Internal Memo oleh Direksi Tergugat tentang larangan pemasaran, maka gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada pihak tersebut secara pribadi, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat sebagai badan hukum merupakan kekeliruan (*error in persona*), oleh karenanya gugatan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 601 K/Sip/1975 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Apabila seseorang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa Penggugat telah menggabungkan serta mencampurkan dua pokok materi gugatan yang berbeda didalam gugatannya, dimana terbukti dalam posita angka 1 dan angka 2 dinyatakan sendiri oleh Penggugat bahwa telah terjadi perjanjian jual beli Reksadana berupa dana tetap terproteksi dan/atau pengelolaan dana (*discretionary fund*) antara Penggugat dan Tergugat, maka secara notoir hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum jual beli yang dipayungi oleh hukum perjanjian, sehingga apabila terjadi pelanggaran/sengketa atas keterpenuhan prestasi

Halaman 25 dari 52 Hal. Put. Nomor 04 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



antara para pihak didalam perjanjian tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Namun selanjutnya dalam posita angka 15 Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan Tergugat sehingga mana telah mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat baik materiil maupun imaterial. Pencampuradukkan dua materi gugatan yang berbeda jelas-jelas membuat dasar diajukannya gugatan *a quo* menjadi rancu, kabur dan membingungkan, mengingat antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum terdapat perbedaan yang sangat mendasar;

2. Bahwa dengan telah dicampuradukkannya dua pokok gugatan yang berbeda antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum nyata-nyata telah membuat gugatan ini menjadi membingungkan, tidak jelas dan kabur, serta saling bertentangan satu sama lainnya, Maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang berpendapat bahwa: "gugatan yang tidak sempurna, setidaknya-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas, harus dinyatakan tidak diterima";

3. Bahwa kemudian dengan telah dicampuradukkannya dua materi pokok gugatan dalam satu surat gugatan, maka perkara ini menjadi sangat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat terdapat kekurangan para pihaknya (*Plurium Litis Consortium*);

4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengakui telah melakukan penempatan dana pada Turut Tergugat I yang dilakukan dengan cara pengajuan dan penandatanganan aplikasi investasi dana dan juga menandatangani perjanjian pengelolaan dana yang kemudian sebagai bukti penempatan dana tersebut Turut Tergugat I memberikan bukti penempatan kepada Penggugat berupa konfirmasi investasi yang menerangkan tentang besarnya dana yang ditempatkan dan jangka waktu penempatan;

5. Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Turut Tergugat I ditarik/dinyatakan sebagai Tergugat dalam perkara ini, bukan sebagai pihak Turut Tergugat I, dengan tidak ditariknya/dinyatakannya Turut Tergugat I sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, telah nyata gugatan *a quo* terdapat kurang pihak (*prulium litis consortium*);

Gugatan Penggugat Cacat Formil (*Error in Persona*);

6. Dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menguraikan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Turut Tergugat II,



dalam surat gugatan Penggugat tidak menunjukkan perbuatan Turut Tergugat II yang mana yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

7. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak dilandaskan adanya sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat II, dan oleh karenanya Turut Tergugat II sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum dan kewenangan hukum dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa Turut Tergugat II tidak memiliki kepentingan hukum dan kewenangan hukum untuk melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Turut Tergugat II tidak patut untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

9. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan apapun dengan Tergugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 995/K/Sip/1975, tanggal 8 Agustus 1975:

“Suatu gugatan yang tidak didasarkan pada suatu sengketa, telah tidak memenuhi syarat materiil gugatan”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 yang pada intinya menyatakan bahwa:

“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak”;

- Doktrin Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010 pada halaman 71, sebagai berikut:

“Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan”;

- Doktrin M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Cetakan ke 11, Sinar Grafika Jakarta, 2011 pada halaman 61 yang menyatakan bahwa:

“Dalil gugatan yang tidak berdasarkan sengketa dianggap tidak mempunyai dasar hukum”;

Berdasarkan fakta hukum di atas, gugatan Penggugat haruslah ditolak dengan tegas, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

Bahwa karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena telah keliru dan salah menarik pihak Turut Tergugat II dalam gugatannya, agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi putusan yang kontradiktif dan bertentangan dengan hukum, mohon kiranya Majelis Hakim dapat mengeluarkan Turut Tergugat II dari gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2012/PN Sby., tanggal 29 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan jual beli produk reksadana berupa Dana tetap Terproteksi dan/atau Pengelolaan Dana (*Discretionary Fund*) antara Tergugat selaku pelaku usaha dengan Penggugat selaku konsumen adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat selaku pelaku usaha untuk mengembalikan uang pembelian produk reksadana kepada Penggugat selaku Konsumen, secara seketika, lunas dan tunai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sejumlah Rp66.250.000.000,00 (enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Nomor	Konfirmasi Investasi	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Nominal
1	DD 806947	04-09-2008 s.d. 04-12-2008	Rp 6.050.000.000,00
2	DD 806948	04-09-2008 s.d. 04-12-2008	Rp 2.500.000.000,00
3	DD 806949	04-09-2008 s.d. 04-12-2008	Rp 2.000.000.000,00
4	DD 807093	12-09-2008 s.d. 12-12-2008	Rp 5.000.000.000,00
5	DD 807183	19-09-2008 s.d. 19-12-2008	Rp 3.500.000.000,00
6	DD 807345	06-10-2008 s.d. 06-01-2009	Rp10.000.000.000,00
7	DD 807346	06-10-2008 s.d. 06-01-2009	Rp10.000.000.000,00
8	DD 807347	06-10-2008 s.d. 06-01-2009	Rp25.000.000.000,00
9	DD 807509	28-10-2008 s.d. 28-01-2009	Rp 2.200.000.000,00

Halaman 28 dari 52 Hal. Put. Nomor 04 PK/Pdt/2017



Jumlah Total	Rp66.250.000.000,0 0
--------------	-------------------------

5. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan konfirmasi investasi yang telah jatuh tempo kepada Penggugat secara seketika, lunas dan tunai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sejumlah Rp2.153.125.000,00 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil yang dialami oleh Penggugat kepada Penggugat secara seketika, lunas dan tunai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sejumlah Rp25.921.600.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Nomor	konfirmasi investasi & Tanggal Jatuh Tempo	Nominal Pembelian	Nominal Ganti Rugi
1	DD 806947 04-12-2008	Rp 6.050.000.000,00	Rp 2.424.900.000,00
2	DD 806948 04-12-2008	Rp 2.500.000.000,00	Rp 1.002.000.000,00
3	DD 806949 04-12-2008	Rp 2.000.000.000,00	Rp 801.600.000,00
4	DD 807093 12-12-2008	Rp 5.000.000.000,00	Rp 1.949.000.000,00
5	DD 807183 19-12-2008	Rp 3.500.000.000,00	Rp 1.364.600.000,00
6	DD 807345 06-01-2009	Rp10.000.000.000,0 0	Rp 3.899.000.000,00
7	DD 807346 06-01-2009	Rp10.000.000.000,0 0	Rp 3.899.000.000,00
8	DD 807347 06-01-2009	Rp25.000.000.000,0 0	Rp 9.747.500.000,00
9	DD 807509 28-01-2009	Rp 2.200.000.000,00	Rp 834.000.000,00
Jumlah Total			Rp25.921.600.000,0 0

7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 144/PDT/2013/PT SBY., tanggal 27 Mei 2013 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Turut Tergugat II/Pembanding dan Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 29 Oktober 2012 Nomor 55/Pdt.G/2012/PN Sby., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1131 K/Pdt/2015 tanggal 28 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, 2. PT.BANK MUTIARA Tbk, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Turut Tergugat II, Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1131 K/Pdt/2015 tanggal 28 September 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding II pada tanggal 21 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 55/Pdt.G/2012/PN Sby., *juncto* Nomor 144/PDT/2013/PT SBY., *juncto* Nomor 1131 K/Pdt/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tanggal 3 Agustus 2016;
2. Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat II/Pembanding I tanggal 19 Agustus 2016;
3. Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I/Turut Terbanding tanggal 23 Agustus 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Turut Tergugat

Halaman 30 dari 52 Hal. Put. Nomor 04 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Terbanding dan Pembanding I mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Agustus 2016 dan 15 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Adanya Putusan Saling Bertentangan:

1. Bahwa putusan dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan putusan yang telah ada sebelumnya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 88/Pdt/2012/PT SBY., tanggal 25 Oktober 2012 dalam perkara gugatan George Freddy terhadap Pemohon PK dan Turut Termohon PK-I (Putusan Terlampir/L- 1);
2. Bahwa permasalahan atau soal yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* telah diputus oleh pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Tinggi Surabaya dengan soal hal yang sama dan dasar yang sama yaitu masalah pengembalian uang yang diinvestasikan pada produk investasi PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia (Turut Termohon PK-I) serta diajukan terhadap pihak yang sama yaitu terhadap Pemohon PK dan juga Turut Termohon PK;
3. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut diputuskan bahwa yang melakukan wanprestasi dan yang dihukum untuk mengembalikan uang Penggugat adalah Turut Termohon PK-I, atas dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Pertimbangan pada halaman 49 paragraf ke satu, halaman 50 paragraf ke satu dan ketiga putusan Nomor 88/Pdt/2012/PT SBY., tanggal 25 Oktober 2012, yang menyebutkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tuntutan pengembalian dana para investor maka seharusnya para pengurus/pejabat PT Antaboga Delta Securitas yang bertanggung jawab untuk mengembalikan dana para investor karena produk investasi (reksadana) yang ditawarkan merupakan produk Antaboga yang merupakan perusahaan efek, bukan produk bank Century sekarang Bank Mutiara. Begitu juga perjanjian

Halaman 31 dari 52 Hal. Put. Nomor 04 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan dana yang dibuat investor selaku pemilik dana dengan Antaboga sebagai manajer investasi tidak dengan Bank Century, Tbk; Menimbang, bahwa kegiatan Bank Century dalam menerima setoran dana dari investor Antaboga baik dalam bentuk setoran tunai maupun RTGS atau transfer dari bank lain atau melakukan pemindahbukuan dari rekening milik investor Antaboga di Bank Century untuk dipindahbukukan ke rekening Antaboga adalah dalam rangka memberikan jasa dan pelayanan terhadap nasabahnya yang melakukan transaksi dengan menggunakan sarana perbankan”;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat sebagai investor yang telah melakukan kesepakatan/persetujuan dengan Tergugat XI dan telah menandatangani dokumen pembelian produk berupa perjanjian pengelolaan dana terproteksi (*discretionary fund*) serta menerima dan menandatangani aplikasi investasi, maka berlaku ketentuan-ketentuan yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat XI”;

4. Bahwa perjanjian pengelolaan dana yang disebut dalam pertimbangan tersebut antara Investor dengan PT Antaboga Delta Securitas adalah Bukti T- 3 A dalam perkara *a quo*, dimana atas perjanjian tersebut dilakukanlah penyetoran ke rekening Turut Termohon PK-I yang ada pada Pemohon PK sebagaimana ternyata dengan slip setoran dan bukti catatan transaksi Bukti T- 6 A, B, Bukti T- 7 A, B, Bukti T- 8 A, B, Bukti T- 9 A, B dan Bukti T- 10 A, B setelah dilakukan penarikan dari rekeningnya dan penerimaan atas bunga dalam penempatan dananya sebelumnya sebagaimana ternyata dengan Bukti T- 16 sampai T- 21, dan atas penyetoran dananya tersebut ke rekening Turut Termohon PK-I maka Turut Termohon PK-I menerbitkan konfirmasi investasi sebagai Bukti Investasi dari Termohon PK yaitu Bukti P- 4 sampai P- 12 *juncto* T- 6 C sampai 10 C dan bukti konfirmasi investasi inilah yang dijadikan Termohon PK sebagai dasar menuntut pengembalian dananya disertai tuntutan atas keuntungan dan ganti rugi kepada Pemohon PK;

5. Bahwa oleh karena telah terlebih dahulu terdapat putusan Pengadilan Tinggi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Nomor 88/Pdt/2012/PT SBY., tanggal 25 Oktober 2012 dan Nomor 89/Pdt/2012/PT.Sby. tanggal 25 Oktober 2012 yang memutuskan soal dan dasar serta pihak yang sama dengan yang diperkarakan oleh Termohon PK dalam gugatannya dalam perkara *a quo* maka terbukti telah terdapat putusan yang saling bertentangan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;



Bahwa oleh karena itu maka sepatutnya putusan dalam perkara *a quo* mengikuti putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah terlebih dahulu berkekuatan hukum tetap sebelumnya sehingga putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1131 K/Pdt/2015 tanggal 28 September 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 144/PDT/2013/PT SBY., tanggal 27 Mei 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 55/Pdt.G/2012/PN Sby., tanggal 29 Oktober 2012 sepatutnya dibatalkan dan menyatakan bahwa yang berkewajiban untuk dihukum mengembalikan uang Termohon PK berikut membayar keuntungan yang diharapkan dan ganti rugi adalah Turut Termohon PK-I;

II. Adanya Kekeliruan Atau Kekhilafan Yang Nyata:

A. Dalam Eksepsi:

Bahwa dalam permohonan PK ini Pemohon PK kembali menyampaikan eksepsi dan masih relevan untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan peninjauan kembali yaitu eksepsi tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*):

Penggugat mencampuradukkan (menggabungkan) dasar gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan ingkar janji (wanprestasi) serta gugatan pembatalan perjanjian:

a. Bahwa gugatan Termohon PK yang mencampuradukkan (menggabungkan) dalil hukum Perbuatan Ingkar janji (wanprestasi) dengan perbuatan melawan hukum dan pembatalan perjanjian adalah merupakan gugatan yang *obscur libel*, yang tidak dapat dibenarkan dalam hukum acara karena masing-masing mempunyai pembuktian yang berbeda dan atas gugatan yang demikian telah menyulitkan Pemohon PK dalam membela diri;

b. Bahwa sebagaimana ternyata dalam posita gugatan Termohon PK pada poin 2-5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum jual beli atas produk reksadana yang telah dilakukan berulang kali dan Termohon PK telah pula mendapatkan bunga beberapa kali pada setiap jatuh tempo, dan telah beberapa kali pula melakukan perpanjangan penempatan dana dan/atau pembelian kembali, dan pada saat jatuh tempo terakhir dana tidak dapat dicairkan, sehingga jelas hubungan hukum yang ada adalah hubungan hukum atas dasar perjanjian jual beli dimana apabila prestasi dalam suatu perjanjian tidak dilaksanakan maka yang terjadi adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi);



c. Bahwa antara Pemohon PK dengan Termohon PK tidak pernah ada kesepakatan (baik lisan maupun tertulis) tentang jual beli atas produk investasi, akan tetapi sesuai contoh Bukti T-2 A berupa Aplikasi Penempatan Dana Tetap Terproteksi yang diakui Termohon PK dalam poin 5.2 posita gugatan telah ditandatangani sebagaimana juga bukti T- 3 A dan 3 B berupa Perjanjian Pengelolaan Dana dan Formulir Pembukaan Rekening yang dibenarkan Saksi Eko Haris Sasongko yang apabila dihubungkan dengan Bukti P-4 sampai P-12 berupa konfirmasi investasi yang menentukan waktu jatuh tempo pencairan dana, maka jelas hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum atas dasar perjanjian antara Termohon PK dengan Turut Termohon PK I dan dengan tidak dilaksanakan prestasi berupa pengembalian dana oleh Turut Termohon PK I sesuai yang diperjanjikan maka perbuatan yang terjadi adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagai *lex specialist* dari perbuatan melawan hukum;

d. Bahwa akan tetapi di sisi lain, dalam poin 1-5 posita gugatannya, Termohon PK mendasarkan juga gugatannya pada perbuatan melawan hukum melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 29 ayat (4) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi nasabah, serta Keputusan ketua Bapepam LK Nomor Kep. 11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksadana, bahkan kemudian digabung dengan gugatan pembatalan perjanjian atas dasar ketidakcakapan membuat perjanjian sebagaimana pada poin 19, 20 dan 21 posita gugatan dengan tuntutan ganti rugi dalam poin 22 dan 23;

e. Bahwa pencampuradukan (penggabungan) dasar gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) diperkuat dengan dikabulkannya petitum gugatan tentang pembatalan jual beli sebagaimana pada poin 2 amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya, padahal hubungan jual beli produk reksadana dan *Discretionary Fund* adalah antara Termohon PK dengan Turut Termohon PK I yang sekaligus juga mengabulkan petitum perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana pada poin 3 amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri padahal kedua hal



tersebut adalah 2 (dua) hal yang berbeda karena mempunyai lembaga hukum pembuktian yang berbeda;

f. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Termohon PK adalah merupakan pencampuradukan (penggabungan) dasar gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sepatutnya diselesaikan secara terpisah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 dan Putusan Nomor 879 K/Pdt/1997 yang telah menjadi Yurisprudensi tetap, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

1. "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula";
2. "Penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara dan keduanya harus diselesaikan secara terpisah, konstruksi gugatan tersebut mengandung kontradiksi dan gugatan tersebut merupakan gugatan yang *obscuur libel*, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Berdasarkan hal-hal tersebut maka sangat patut dan berdasar hukum gugatan Termohon PK dinyatakan sebagai pencampuradukan (penggabungan) dasar gugatan perbuatan melawan hukum dengan ingkar janji (wanprestasi) dan karenanya gugatan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Eksepsi Tentang Kekeliruan Dalam Menarik Pihak Dalam Perkara Karena Gugatan Harus Ditujukan Kepada Lila Komaladewi Gondo Kusumo (Gugatan *Error In Persona*):

- a. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* seharusnya mempertimbangkan bukti T-13 tentang putusan pidana terhadap Lila Komaladewi Gondo Kusumo selaku Kanwil V Surabaya dan Bali dan selaku Direktur Pemasaran yang melakukan perbuatan pribadi yang bertentangan dengan kebijakan perseroan;
- b. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam bukti putusan pidana terhadap Lila Komaladewi Gondo Kusumo Nomor 2140/Pid.B/2009/PN Sby., tanggal 19 Oktober 2009, bahwa Pemohon PK hanya pernah melakukan kerja sama penjualan terhadap produk reksadana Turut Termohon PK-I dalam kurun waktu 22 Desember 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 22 Desember 2005 dan sejak 30 Desember 2005 para karyawan telah dilarang untuk melakukan pemasaran sebagaimana ternyata dengan diterbitkannya Internal Memo Direksi Nomor 171/IM/D/XII/05 tanggal 30 Desember 2005 dan Nomor 102/IM/D/V/06 tanggal 18 Mei 2006 (Bukti T- 5) dan apabila terjadi penjualan dalam masa tahun 2007-2008 kepada Termohon PK maka hal itu bukan perbuatan perseoran tetapi perbuatan oknum karyawan secara pribadi yang mendapat manfaat dari Turut Termohon PK-I;

c. Bahwa sesuai fakta hukum tentang penghentian penjualan produk investasi oleh Direktur Utama atas nama perusahaan namun kemudian karyawan melakukan perbuatan yang bertentangan dan dari hasil perbuatannya karyawan menerima keuntungan pribadi maka yang bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga adalah karyawan secara pribadi;

d. Bahwa putusan pidana tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga sesuai asas hukum yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 199 K/Sip/1973, tanggal 27 November 1975, sehingga sepatutnya putusan pidana tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara perdata *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka sepatutnya Termohon PK mengalamatkan gugatannya terhadap Lila Komaladewi Gondo Kusumo atau setidaknya mengikutkan pihak tersebut sebagai Tergugat, sehingga gugatan terhadap Pemohon PK sebagai badan hukum adalah tidak tepat dan merupakan kekeliruan (*error in persona*), oleh karenanya gugatan Termohon PK sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 601 K/Sip/1975 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Apabila seseorang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;

3. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak Atau Keliru Dalam Menempatkan Pihak Dalam Perkara Karena PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia (Turut Termohon PK-I) Sepatutnya Ditarik Sebagai Tergugat Dan Bukan Sebagai Turut Tergugat:

Halaman 36 dari 52 Hal. Put. Nomor 04 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dan bahkan mengesampingkan peran dan kedudukan Pemohon PK yang hanya melaksanakan tugas dan fungsi perbankan dan fungsi *intermediary* untuk kepentingan antar nasabah karena teknis pelaksanaan penempatan dana yang diinvestasikan dilakukan melalui transaksi perbankan;

b. Bahwa sebagaimana ternyata dengan putusan pidana terhadap pengurus PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia (Terlampir/L-2) bahwa uang atau dana yang diinvestasikan oleh investor hingga sekitar Rp1.455.262.800.000,00 yang termasuk di dalamnya uang Termohon PK telah disalahgunakan oleh Hartawan Aluwi, Anton Tantular dan Hendro Wiyanto selaku para pengurus PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia;

c. Bahwa oleh karena suatu putusan pidana adalah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga maka Turut Termohon PK-I sepatutnya ditarik atau ditempatkan sebagai Tergugat;

Bahwa oleh karena hubungan hukum Termohon PK adalah dengan Turut Termohon PK-I yang secara nyata menerima dan mengelola dana Termohon PK telah terbukti secara pidana menyalahgunakan dana investornya, maka untuk kepentingan pemeriksaan perkara dapat dilakukan secara objektif dan menyeluruh, maka Turut Termohon PK-I seharusnya didudukkan sebagai Tergugat karena pihak inilah yang secara hukum bertanggung jawab terhadap dana Termohon PK sehingga tidak tepat dijadikan sebagai Turut Tergugat yang hanya bersifat pelengkap dan formalitas dengan penghukuman untuk menghormati putusan saja, dan oleh karenanya gugatan Termohon PK sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1131 K/Pdt/2015 tanggal 28 September 2015 pada halaman 84-85 mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya, dan

Halaman 37 dari 52 Hal. Put. Nomor 04 PK/Pdt/2017



keberatan Para Tergugat, khususnya Turut Tergugat II dengan *Judex Facti* terhadap penilaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pula alasan kasasi sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa terbukti Tergugat dahulu Bank Century menawarkan kepada Penggugat produk reksadana berupa danareksa terproteksi yang dilakukan secara langsung (*discretionary fund*) maka bank harus bertanggung jawab apabila terjadi risiko kerugian, terlebih lagi Bank Century waktu itu telah memberikan jaminan aman dan terpercaya;

Bahwa terbukti Penggugat telah menyeter kepada Tergugat uang pembelian produk tersebut sebesar Rp66.250.000.000,00 (enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat beserta keuntungan dan ganti rugi yang harus dibayar kepada Penggugat;

Bahwa alasan-alasan lainnya tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Bahwa telah terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam memberikan pertimbangan yang mendasari putusannya, atas dasar fakta-fakta hukum sebagai berikut:

A. Pemohon PK secara institusi atau badan hukum (*rechtspersoon*) tidak pernah menawarkan produk dan memberikan jaminan aman dan terpercaya kepada Investor Turut Termohon PK-I dan juga uang investasi disetor dan berada serta dalam penguasaan Turut Termohon PK-I:

a. Bahwa sebagaimana ternyata dengan bukti setoran dan catatan transaksi (*transaction historical*) rekening Turut Termohon PK-I serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi investasi (Bukti T- 6 A, B, T- 7 A, B, T- 8 A,B, T- 9 A,B, T- 10 A, B dan Bukti P- 4 sampai P- 12 *juncto* T- 6 C, 7 C, 8 C, 9 C dan 10 C bahwa penempatan dana Termohon PK pada produk Investasi Turut Termohon PK-I adalah pada kurun waktu akhir tahun 2007 sampai Maret 2008 dimana pada masa itu antara Pemohon PK dengan Turut Termohon PK tidak memiliki hubungan hukum dalam memasarkan produk reksadana berupa danareksa terproteksi atau *Discretionary Fund* atau produk investasi dalam bentuk apapun;

b. Bahwa sejak tanggal 14 Juni 2005 dimana setelah terbit Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 yang mengatur bahwa bank hanya dapat melakukan aktifitas sebagai Agen Penjual Reksadana melalui pegawai bank yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Agen Penjual Reksadana dan dilarang bertindak sebagai Sub Agen Penjual Reksadana, sehingga sejak saat itu Pemohon PK dengan Turut Termohon PK-I tidak lagi melakukan kerja sama pemasaran produk investasi dan untuk itu telah dikeluarkan larangan untuk tidak melakukan pemasaran kepada seluruh Kanwil melalui Internal Memo Nomor 171/IM/D/XII/05 tanggal 30 Desember 2005 dan Nomor 102/IM/D/06 tanggal 18 Mei 2006 (Bukti T- 5);

c. Bahwa jika ternyata masih tetap terdapat penawaran yang dilakukan oleh oknum karyawan Pemohon PK secara sepihak dan diam-diam atau penyetoran dana Termohon PK dilakukan atas penawaran dari oknum karyawan tersebut maka hal itu tidak dapat dinyatakan sebagai aktifitas Pemohon PK secara institusi karena yang dilakukan oleh Pemohon PK dalam menerima setoran dana Termohon PK dan atau investor lain baik dalam bentuk setoran tunai maupun RTGS atau transfer dari bank lain atau melakukan pemindahbukuan dari rekening milik investor atau nasabah ke rekening Turut Termohon PK-I yang ada pada Pemohon PK adalah merupakan aktifitas bank dalam rangka memberikan jasa dan pelayanan terhadap nasabahnya yang melakukan transaksi dengan menggunakan sarana perbankan mengingat rekening Turut Termohon PK-I dalam rangka menampung setoran dana dari investornya di seluruh Indonesia berada pada Pemohon PK dengan Nomor Rekening: 10220000217573003 dan 10220000272272004 serta 1022000397636005;

Halaman 39 dari 52 Hal. Put. Nomor 04 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa sebagai perbuatan pribadi dari oknum karyawan telah terbukti berdasarkan putusan pidana Bukti T-13 dimana perbuatan penjualan produk reksadana dan *Discretionary Fund* kepada Termohon PK adalah merupakan perbuatan pribadi dari Lila Komaladewi Gondo Kusumo selaku mantan Kakanwil V Surabaya, yang memanfaatkan fasilitas kantor Pemohon PK dimana atas pekerjaan yang dilakukan tersebut yang bersangkutan berhubungan dan menerima keuntungan berupa komisi (*fee*) dari Turut Termohon PK-I, dan karenanya pengadilan telah menghukumnya atas perbuatan melakukan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana penipuan sebagai tindak pidana awal terhadap investor Turut Termohon PK-I termasuk terhadap Termohon PK sebagaimana namanya disebutkan pada poin 3.21 halaman 53 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya sesuai Bukti T- 13 C;

Bahwa oleh karena putusan pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga maka sepatutnya dipertimbangkan dan diperhatikan sejak awal dalam memberikan putusan dalam perkara *a quo* sehingga keadilan dapat diberikan oleh pengadilan terhadap Pemohon PK yang tidak mendapatkan manfaat apa-apa sama sekali dari transaksi yang dilakukan oknum-oknum karyawan tersebut;

B. Uang Investor Termasuk Uang Termohon PK Telah Disalahgunakan Oleh Turut Termohon PK-I;

a. Bahwa secara pidana telah terbukti uang para investor termasuk dan tidak terbatas dengan uang Termohon PK telah disalahgunakan oleh Turut Termohon PK-I berikut dengan pihak-pihak lain, yaitu:

- Putusan Pidana terhadap Hartawan Aluwi, Anton Tantular dan Hendro Wiyanto dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1836/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 6 Agustus 2015 (Terlampir/ L- 2), dengan uraian penjelasan sebagai berikut:
 - Bahwa sesuai yang diterangkan dalam putusan tersebut bahwa Hartawan Aluwi dan Anton Tantular adalah selaku pemegang saham dan selaku Komisaris PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia, dan Hendro Wiyanto adalah selaku Direktur Utama;



- Bahwa Hartawan Aluwi, Anton Tantular dan Hendro Wiyanto telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan dan tindak pidana pencucian uang dan dihukum selama 14 tahun penjara dan pidana denda masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, dimana Hartawan Aluwi sebagaimana ramai diberitakan di *mass media* saat ini telah menjalani hukuman setelah dilakukan penangkapan di Singapura dan Anton Tantular dan Hendro Wiyanto masih dalam pencarian;

- Bahwa dalam halaman 105 paragraf ke satu dan ke dua putusan tersebut telah diberikan pertimbangan hukum sebagai dasar penghukuman, sebagai berikut (penebalan dan garis bawah ditambahkan):

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas ternyata pula kalau kemudian investasi tersebut, setelah jatuh tempo, tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya, berhubung telah dipergunakan oleh Robert Tantular, Anton Tantular (DPO), Hartawan Aluwi (DPO) dan perusahaan-perusahaan lainnya yang pengeluarannya melalui Hendro Wiyanto (DPO) selaku Direktur Utama PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia, dimana dana tersebut dikirim oleh Robert Tantular, Anton Tantular (DPO), Hartawan Aluwi (DPO) dan Hendro Wiyanto (DPO) ke beberapa perusahaan dan setelah diterima dikirim kembali kepada Robert Tantular, Hartawan Aluwi (DPO) dan Anton Tantular (DPO), yang selanjutnya diserahkan kepada pihak lain atau perusahaannya sendiri melalui penyedia jasa keuangan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut, sekitar 1.118 orang nasabah, dengan 2.242 lembar bilyet investasi, mengalami kerugian sekitar Rp1.455.262.800.000,00 atau sejumlah yang diduga dipergunakan oleh para Terdakwa dan Robert Tantular yaitu yang dipergunakan oleh Hartawan Aluwi sebesar Rp335.918.596.000,00 yang dipergunakan oleh Anton Tantular sebesar Rp288.618.710.845,00 dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Robert Tantular sebesar
Rp334.276.416.638,00;

- Bahwa selanjutnya dalam 105 paragraf ke empat
dipertimbangkan sebagai berikut (penebalan dan garis bawah
ditambahkan):

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas ternyata
bahwa tindakan menghimpun dana para nasabah melalui
pemasaran produk investasi dana tetap, reksadana dan
discretionary fund oleh kantor Korwil dan cabang PT Bank
Century langsung berhubungan dengan PT Antaboga
Deltasekuritas Indonesia justru dilakukan disaat telah
dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 tentang Penerapan
Manajemen Resiko pada bank yang melakukan aktifitas
berkaitan dengan reksadana serta adanya Internal Memo dari
Direksi PT Bank Century Nomor 102/IM/D/V/06 tanggal 28
Mei 2006 tentang Penegasan Kembali Berakhirnya Sub Agen
Penjualan Reksadana;

- Bahwa selanjutnya dalam halaman 107 paragraf ke satu
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena sebenarnya PT Antaboga
Deltasekuritas Indonesia yakni PT dimana Terdakwa I
(Hartawan Aluwi) dan Terdakwa II (Anton Tantular) menjadi
komisaris dan Terdakwa III (Hendro Wiyanto) sebagai
Direktur Utama, sebenarnya tidak lagi berhak untuk
memasarkan Reksadana berhubung adanya Surat Edaran
Bank Indonesia serta internal memo dari Direksi PT Bank
Century tersebut di atas dan tidak pula berhak untuk
mempergunakan dana nasabah Bank Century yang
terhimpun melalui pemasaran produk investasi dana tetap
reksadana dan *discretionary fund* termaksud di atas namun
dalam kenyataannya uang itu dipergunakan oleh Robert
Tantular dan Terdakwa I serta Terdakwa II maka unsur
melawan hukum telah terpenuhi;

- Bahwa selain itu, telah terdapat putusan pidana
terhadap Lila Komaladewi Gondo Kusumo selaku mantan Kanwil

Halaman 42 dari 52 Hal. Put. Nomor 04 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V Surabaya dan Bali Nomor 2140/Pid.B/2009/PN Sby., tanggal 19 Oktober 2009 (Bukti T-13);

Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Surabaya (Bukti T-13C) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, dipertimbangkan pada halaman 177 paragraf terakhir dan halaman 178 paragraf ke dua dan 179 paragraf ke dua, halaman 182 paragraf ke tiga dan ke empat dan halaman 183 paragraf ke satu (penebalan dan garis bawah ditambahkan), sebagai berikut:

- Halaman 177 paragraf terakhir:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Estelita Wijaya sebagai Manager Accounting Finance PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang menerangkan bahwa aliran dana penjualan reksadana dan *Discretionary Fund* (Investasi Dana Tetap Terproteksi) antara lain kepada:

1. Robert Tantular sebesar Rp276.778.205.000,00;
2. Anton Tantular sebesar Rp248.144.142.960,00
3. Hartawan Aluwi sebesar Rp853.971.991.723,00
4. Fee untuk Terdakwa sebesar Rp517.652.750,00
5. Fee untuk saksi Siti Aminah sebesar Rp860.251.215,00
6. Fee untuk saksi Gantoro sebesar Rp2.708.843.317,00
7. Fee untuk saksi Julius Syahbana sebesar Rp.311.941.145,00;

Bahwa dalam pemindahbukuan tersebut saksi mendapat perintah lisan maupun tertulis dari Robert Tantular dan Hartawan Aluwi;

- Halaman 178 paragraf terakhir disebutkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Internal Memo dari Direksi Bank Century Nomor 102/IM/D/V/2006 tanggal 28 Mei 2006 yang isinya menegaskan berakhirnya kegiatan sebagai penjualan Reksadana PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia akan tetapi Terdakwa sebagai Kepala Wilayah V dan sebagai Direktur Marketing tidak memberitahukan kepada bawahannya yaitu para kepala cabang dan bagian pemasaran;

Halaman 43 dari 52 Hal. Put. Nomor 04 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 179 paragraf kedua:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa tidak menyampaikan internal memo dari Bank Century Nomor 102/IM/D/V/2006 tanggal 28 Mei 2006 kepada bawahan dan tidak membuat laporan kepada BI sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan BI Nomor 5/8PBS/2003 Pasal 25 tanggal 19 Mei 2003 dan telah menjual produk PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang ternyata telah dihentikan waktunya adalah suatu perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang melanggar hukum;

- Halaman 182 paragraf ketiga dan keempat:

Menimbang, bahwa dengan jabatan kedudukan tersebut Terdakwa tidaklah menghentikan atau melarang anak buahnya baik sebagai kepala cabang atau sebagai marketing Bank Century dalam memasarkan produk PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia yaitu dalam menjual reksadana dan *Discretionary Fund* (Investasi Dana Tetap Terproteksi) padahal berdasarkan Internal Memo dari Direksi Bank Century Nomor 102/IM/D/V/2006 tanggal 28 Mei 2006 yang isinya menegaskan berakhirnya kegiatan Sub Agen Penjual Reksadana PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan telah mengadakan rapat dengan para Kepala Cabang dan marketing untuk membahas pengumpulan dana pihak ketiga; Menimbang, bahwa dalam memasarkan produk PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia Terdakwa telah mengeluarkan/membuat surat antara lain:

1. Internal Memo Nomor 003/IM/Kanwil VIII/2007 tanggal 7 Maret 2007 kepada Pimpinan Cabang Surabaya tentang pembukaan rekening untuk nasabah reksadana;
2. Internal Memo Nomor 006/IM/KANWIL V/V/2007 tanggal 23 Mei 2007 kepada Pimpinan V Cabang Kantor Wilayah V tentang Voucher Deposito yang tidak boleh digabung dengan reksadana;
3. Internal Memo Nomor 005/SK-InntMemo/V/2008 tanggal 23 Mei 2008 kepada Pimpinan dan Marketing di

Halaman 44 dari 52 Hal. Put. Nomor 04 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Surabaya tentang suku bunga mulai 1 Juni 2008 diberlakukan:

Jangka waktu 3 bulan 12%;

Jangka waktu 6 bulan 13%;

- Halaman 183 paragraf kesatu:

Menimbang, bahwa terbukti bahwa Terdakwa tidak melarang atau tidak memberitahukan tentang berakhirnya kegiatan Sub Agen Penjualan Reksadana PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan malah mengeluarkan 3 Internal Memo tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa telah memakai kekuasaan atau pengaruh atau memberi kesempatan untuk melakukan suatu perbuatan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa:

- Pemohon PK tidak mempunyai peran apapun dalam transaksi yang dilakukan Termohon PK dalam pembelian produk investasi terkecuali hanya menjalankan tugas dan fungsi perbankan karena terbukti sejak diterbitkan Internal Memo (Bukti T- 5) yang didasarkan atas adanya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 Pemohon PK tidak melakukan pemasaran lagi terhadap produk investasi milik Turut Termohon PK-I;
- Perbuatan oknum karyawan yang menawarkan produk investasi dengan berhubungan langsung dengan Turut Termohon PK-I adalah perbuatan yang terpisah yang tidak dalam menjalankan pekerjaan sesuai yang digariskan perusahaan atau merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keputusan perusahaan sehingga Pemohon PK tidak dapat diminta pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana;
- Direksi Pemohon PK selaku representasi dari perusahaan tidak pernah diminta pertanggungjawaban hukum secara pidana yang berkaitan dengan produk investasi Turut Termohon PK-I oleh negara;
- Pemasaran yang terjadi setelah terbit Internal Memo (Bukti T-5) kepada Termohon PK yang menempatkan dananya dalam kurun waktu 2007-2008 adalah merupakan perbuatan

Halaman 45 dari 52 Hal. Put. Nomor 04 PK/Pdt/2017



pribadi oknum karyawan yang berhubungan langsung dan mendapat fee atau keuntungan dari Turut Termohon PK-I yaitu Lila Komaladewi Gondo Kusumo;

- Bahwa Pemohon PK sama sekali tidak mendapat manfaat atau keuntungan dari transaksi yang dilakukan dan sebagaimana berdasarkan Bukti T- 23 berupa Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan PT Bank Mutiara Tbk, (d/h. PT Bank Century Tbk) untuk periode sejak 1 Januari sampai dengan 20 November 2008 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2007, sebelum diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan/LPS (Turut Termohon PK-II) tanggal 21 November 2008, sama sekali tidak ada tercatat tentang transaksi penjualan produk investasi Turut Termohon PK-I sebagai transaksi perseroan;

- Bahwa investasi masyarakat termasuk investasi Termohon PK telah disalahgunakan oleh PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia, Robert Tantular, Hartawan Aluwi, Anton Tantular dan Hendro Wiyanto, oleh karenanya yang bertanggung jawab dalam mengembalikan dana Termohon PK adalah pihak-pihak tersebut atau Turut Termohon PK-I yang juga selaku pihak dalam perkara *a quo*;

b. Bahwa poin 4 petitum gugatan Termohon PK yang menuntut agar Pemohon PK dihukum untuk mengembalikan uang pembelian Reksadana adalah keliru dan tidak berdasar karena terminologi kata “mengembalikan” adalah menyerahkan kembali sesuatu yang berada dalam penguasaannya;

Bahwa oleh karena uang Termohon PK jelas tidak berada dalam penguasaan Pemohon PK akan tetapi dalam penguasaan Turut Termohon PK-I sebagaimana berdasarkan Bukti T-6A, T-7A, T-8A, T-9A, T-10A berupa Slip Setoran dan Bukti T-6B, T-7B, T-8B, T-9B, T-10B berupa *transaction historical* (catatan transaksi rekening Turut Termohon PK-I) yang menerangkan penerimaan atas pengiriman uang berdasarkan Slip Setoran serta Bukti P-4 sampai P-12 *juncto* T-6C sampai T-10 C) berupa konfirmasi investasi yang diterbitkan Turut Termohon PK-I sebagai bukti investasi Termohon PK-I, maka yang berkewajiban dan patut dihukum untuk mengembalikan uang



Termohon PK berikut keuntungan yang diharapkan dan ganti rugi adalah Turut Termohon PK-I;

Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi tersebut terbukti mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dan oleh karenanya sepatutnya Majelis Hakim PK Mahkamah Agung membatalkan pertimbangan tersebut;

C. Turut Termohon PK-I Adalah Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Transaksi Investasi Reksadana Atau Discretionary Fun (DF) Baik Sebagai Agen Penjual dalam Reksadana Maupun Selaku Manajer Investasi Dalam Perjanjian Discretionary Fun (DF);

1. Bahwa sebagaimana pernyataan Termohon PK pada poin 5.2 posita gugatan bahwa penempatan dananya dilakukan dengan menandatangani "Form Aplikasi Pembukaan Rekening atas Investasi Dana Tetap Terproteksi" dan juga sebagaimana yang tercantum (disebutkan) dalam bukti konfirmasi investasi (Bukti P-4 sampai P-12) bahwa dana ditempatkan pada produk *Discretionary Fund* (DF) dalam kurun waktu tahun 2007-2008, sehingga hubungan hukum berdasarkan dokumen yang diakui tersebut seperti Contoh Bukti T-2A adalah antara Termohon PK dengan Turut Termohon PK-I;

2. Bahwa sebagaimana ternyata dalam Contoh Bukti T-2A tersebut, dalam huruf C angka 3 Huruf D secara tegas dinyatakan (penebalan dan garis bawah ditambahkan):

"Nasabah dengan ini menerangkan dan menyatakan telah membaca dan mengerti dan setuju untuk terkait dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku yang terkait dengan investasi dana tetap terproteksi, termasuk namun tidak terbatas pada aplikasi, prospektus, brosur produk atau bahan pemasaran lainnya sehubungan dengan keikutsertaan nasabah pada investasi dana tetap terproteksi baik yang telah ada maupun yang akan ditetapkan dikemudian hari, yang merupakan satu kesatuan dan bagian dari yang tidak terpisahkan dari aplikasi;

Angka 3 Huruf E syarat-syarat umum investasi dana tetap terproteksi yang terlampir dalam aplikasi investasi yang dibuat oleh dan ditandatangani investor yang menyatakan bahwa nasabah telah mengerti bahwa investasi dana tetap terproteksi adalah produk pasar modal dan bukan produk Perbankan sehingga bank tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan resiko dari pengelolaan



portofolio investasi dana tetap terproteksi dan investasi tersebut bukan bagian dari simpanan pihak ketiga serta tidak termasuk cakupan objek program penjaminan pemerintah;

3. Bahwa dana Termohon PK sebagaimana berdasarkan Slip Setoran berupa bukti T-6A, T-7A, T-8A, T-9A, T-10A ditempatkan pada kurun waktu Desember 2007 sampai Juni 2008 yang setelah diperpanjang maka penempatan terakhir sesuai bukti P-4 sampai P-12 efektif pada September dan Oktober 2008 adalah merupakan produk *Discretionary Fund* (DF) yang dalam penempatannya dilakukan dengan menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana dan Formulir Pembukaan Rekening seperti Contoh Bukti T- 3, hal ini dibenarkan oleh saksi Eko Haris Sasongko selaku saksi fakta yang diajukan oleh Termohon PK;

4. Bahwa selain itu Termohon PK juga mengakui bahwa dalam penempatan dananya dilakukan dengan menandatangani *Form Aplikasi Pembukaan Rekening atas Investasi Dana Tetap Terproteksi* sebagaimana dinyatakan dalam posita gugatan pada poin 5.2;

5. Bahwa pihak yang menerbitkan produk investasi berupa reksadana Tetap Terproteksi sesuai Bukti T-2A yang diakui Termohon PK ditandatangani tersebut adalah PT Kuo Capital Raharja dimana Turut Termohon PK-I selaku Agen Penjual sedangkan produk *Discretionary Fund* sebagaimana bukti T-3 adalah produk Turut Termohon PK-I selaku Manajer Investasi yang sesuai keterangan saksi Eko Haris Sasongko merupakan dokumen yang ditandatangani oleh Termohon PK dengan Turut Termohon PK-I;

6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut terbukti bahwa penempatan dana Termohon PK pada produk investasi Turut Termohon PK I adalah dalam bentuk *Discretionary Fund* (DF) yang berdasarkan pendapat Ahli Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M., didasarkan atas adanya perjanjian pengelolaan dana antara Investor dengan manager investasi (dalam hal ini antara Termohon PK dengan Turut Termohon PK I;

7. Bahwa berdasarkan keputusan Bapepam LK Nomor 11/BL/2006 angka 3 sebagaimana juga yang ditegaskan ahli Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M., bahwa yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan penjualan efek reksadana yang



dilakukan oleh Wakil Agen Penjual Efek Reksadana adalah Agen Penjual Efek Reksadana;

Bahwa dengan demikian, oleh karena terbukti produk Investasi yang dibeli oleh Termohon PK adalah *Discretionary Fund* (DF) yang waktu penempatan pada tahun 2007-2008 dan telah diperpanjang dan menerima bunga, dimana penempatan terakhir efektif September dan Oktober 2008 dimana pada saat itu belum ada pengaturannya dari Bapepam LK (sekarang OJK) maka yang berlaku adalah pengaturan dalam Perjanjian Pengelolaan Dana yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat sesuai prinsip hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1320 *juncto* 1338 KUHPerduta dan Pasal 1340 KUHPerduta karena pengaturan tentang kontrak pengelolaan individual baru diterbitkan pada tanggal 16 April 2010 dengan Keputusan Bapepam LK Nomor 112/BL/2010;

8. Bahwa dalam masalah investasi, Ahli Hukum Pasar Modal, Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M., berpendapat:

- Bahwa untuk penjualan *Discretionary Fund* (DF) tidak memerlukan Agen Penjual Efek Reksadana (APERD) atau Wakil Penjual Efek Reksadana (WAPERD);

Bahwa oleh karena itu dalil Termohon PK yang menyatakan Agen Penjual memberikan penjelasan yang tidak benar dan melanggar poin 5 huruf c Keputusan Bapepam LK. Nomor 11/BL/2006 menjadi tidak terbukti terhadap Pemohon PK karena yang menjadi Agen Penjual dalam Reksadana sesuai Aplikasi Penempatan Dana adalah Turut Termohon PK-I dan juga yang menjadi Manajer Investasi dalam *Discretionary Fund* (DF) sesuai Perjanjian Pengelolaan Dana adalah Turut Termohon PK-I;

- Penjualan efek Reksadana dan *Discretionary Fund* (DF), disimpulkan bahwa penjualan produk DF dilakukan pihak Manajer Investasi sebagai perusahaan pada perusahaan sekuritas yang punya izin sebagai manajer investasi yang menawarkan pengelolaan dana berdasarkan perjanjian pengelolaan dengan investornya;

- Dalam produk reksadana, yang menawarkan adalah Agen Penjual Efek Reksadana (APERD) melalui pegawai yang mempunyai izin sebagai Wakil Penjual Efek Reksadana (WAPERD) dimana agen penjual yang melakukan penjualan efek

Halaman 49 dari 52 Hal. Put. Nomor 04 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berdasarkan kontrak kerjasama dengan Manager Investasi dan ada izin dari BAPEPAM LK;

Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil posita pada poin 5.2 tentang pengakuan Termohon PK yang telah menandatangani Aplikasi Penempatan Dana Tetap Terproteksi untuk Reksadana seperti bukti T- 2A, dan bukti Perjanjian Pengelolaan Dana (T- 3 A) dihubungkan dengan konfirmasi investasi (P-4 sampai P-12) sebagai produk *Discretionary Fund* (DF) sebagai tindak lanjut ditandatanganinya Perjanjian Pengelolaan Dana maka pihak yang bertanggung jawab atas investasi Termohon PK adalah Turut Termohon PK-I baik selaku Agen Penjual dalam reksadana maupun selaku pihak dalam perjanjian dalam *Discretionary Fund* (DF) dan karenanya Turut Termohon PK-I lah yang seharusnya dihukum untuk mengembalikan uang Termohon PK, sesuai dengan yang telah diputuskan oleh Bapepam LK berdasarkan Bukti T-12 tentang Pencabutan Ijin Turut Termohon PK-I;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti telah terdapat adanya putusan yang saling bertentangan dan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1131 K/Pdt/ tanggal 28 September 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 144/PDT/2013/PT SBY. tanggal 27 Mei 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 55/Pdt.G/2012/PN Sby., tanggal 29 Oktober 2012 oleh karenanya patut dan beralasan hukum agar putusan tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Tergugat dan Turut Tergugat II;

Bahwa alasan peninjauan kembali perihal adanya putusan yang bertentangan dengan yang diputus oleh pengadilan yang sama tidak dapat dibuktikan. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 88/PDT/2012/PT SBY., tanggal 25 Oktober 2012 tersebut pihaknya tidak sama dan pengadilan yang memutus tidak sama tingkatannya dengan perkara *a quo*;

Bahwa dalam putusan *Judex Juris* perkara *a quo* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata oleh karena pendirian *Judex Juris* bertumpu pada fakta terbuktinya Tergugat menawarkan secara langsung produk reksadana berupa Danareksa Terproteksi, maka Tergugat harus bertanggung jawab jika terjadi kerugian, apalagi Tergugat telah memberikan jaminan aman dan terpercaya;

Halaman 50 dari 52 Hal. Put. Nomor 04 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jumlah dana yang disetorkan kepada Tergugat untuk pembelian produk tersebut harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat beserta keuntungan dan ganti ruginya;

Bahwa selain itu alasan-alasan peninjauan kembali hanya pengulangan dalil-dalil bantahan yang oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk, (dahulu PT BANK MUTIARA Tbk/PT BANK CENTURY Tbk), *cq* PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk CABANG SURABAYA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk, (dahulu PT BANK MUTIARA Tbk/PT BANK CENTURY Tbk), *cq* PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk CABANG SURABAYA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001